

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Globalisasi merupakan sebuah fenomena terintegrasinya kehidupan masyarakat yang terjadi baik dalam skala lokal maupun internasional (Muhadi, 2005). Perubahan signifikan yang berkaitan dengan adanya perkembangan teknologi, komunikasi, perdagangan internasional, dan transportasi dalam melakukan aktivitas apapun menjadi lebih efisien (Noer Arfani, 2004). Adanya globalisasi juga membuat batasan-batasan antarnegara menjadi kasat mata sehingga tingkat kriminalisasi antarnegara seperti halnya eksploitasi mulai tumbuh (Dasar, 2017).

Pada era modernisasi ini, kita sudah tidak asing lagi dengan eksploitasi. Eksploitasi sendiri terbagi menjadi beberapa kategori seperti perdagangan manusia (Human Trafficking), perbudakan (Slavery), prostitusi anak (Child Prostitution), pekerja anak (Child Labour), dan anak jalanan (Children of The Street) (Syarifah, 2015). Eksploitasi tergolong sangat rentan terjadi terutama di kalangan anak-anak berusia belia dengan latar belakang yang cukup memprihatinkan (Perdana, 2018). Faktor pendorong terjadinya eksploitasi antara lain disebabkan oleh rendahnya ekonomi, lingkungan, pendidikan, adanya pengaruh dari budaya, hingga mengacu pada lemahnya penegakan hukum perlindungan anak (Bagong, 2010).

Presentase terjadinya eksploitasi di sebagian besar negara semakin berkembang pesat, salah satu contoh negara yang memiliki risiko eksploitasi yang tinggi adalah Indonesia (Holistik, 2016). Eksploitasi anak atau penyimpangan hak anak yang terjadi di

Indonesia dari tahun ke tahun terus bertambah. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (SEKARNAS) menyatakan bahwa anak-anak di Indonesia yang bekerja pada usia 10-17 tahun pada tahun 2007 sebesar 13,2%, tahun 2008 menurun menjadi 11,9%, tahun 2009 meningkat kembali sebanyak 12,1%, hingga pada tahun 2010 yang kembali mengalami penurunan hingga menjadi 9,0% (International Labour Organization, 1389). Walaupun terus mengalami perubahan, hal ini tetap membuktikan bahwa Indonesia berada pada posisi yang mengkhawatirkan (Husodo, 2019). Kasus eksploitasi yang sering dijumpai di Indonesia adalah Child Labour dan Children Of The Street, yaitu mempergunakan anak sebagai properti untuk mengemis dan dipekerjakan sebagai pedagang asongan atau kaki lima sebagai magnet agar mampu menarik simpati masyarakat yang dilakukan baik secara terorganisir ataupun secara individualis (dr. P.hardono hardi, 2010).

Meskipun Indonesia sudah menerapkan peraturan mengenai perlindungan anak anak dari eksploitasi yang tercantum dalam UU No.23 tahun 2002 (Presiden Republik Indonesia, 2002), UU No. 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan (Indonesia, 2003), dan UU No. 20 tahun 1999 mengenai batas usia layak bekerja (Republik Indonesia, 1999), masih terdapat celah dalam undang-undang tersebut bahwasanya dalam beberapa kondisi dan situasi tertentu mempekerjakan anak dapat ditoleransi. Mengingat bahwa anak-anak tersebut harus bekerja pada usia dini tentunya dapat mempengaruhi pola tumbuh kembang pada anak (Wisnu, 2015), sehingga banyak anak-anak di Indonesia yang tereksplorasi mengalami gangguan dalam psikologisnya, untuk bermasyarakat mereka mengalami kesulitan, mudah terekspos terhadap hal-hal seperti narkoba, alkohol dan seks bebas, mereka cenderung melakukan tindak kekerasan pada anak-anak lainnya yang dianggap

lebih lemah dari mereka, hingga mengalami depresi yang mengacu pada sifat yang destruktif (Usman, 2005).

Salah satu LSM mobilisasi dalam isu penyimpangan hak anak ini di Indonesia adalah Yayasan Sayangi Tunas Cilik (YSTC) disahkan pada 21 Mei 2014 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. YSTC tengah bekerja di 11 provinsi, 79 kabupaten, 701 kecamatan, dan 918 desa di seluruh Indonesia yang bersifat independen (Cilik, 2014). YSTC memiliki program-program seperti Family First, memperjuangkan hak-hak anak, advokasi, aksi kemanusiaan, serta melakukan kampanye-kampanye yang mengangkat isu kesenjangan dan diskriminasi pada berbagai aspek khususnya bagi para ibu dan anak dengan keterbatasan ekonomi (Yusuf, 2015).

LSM internasional Save The Children (STC) yang didirikan oleh Eglantyne Jebb dan Dorothy Buxton pada 15 April 1919 yang berpusat di London, Britania Raya, Inggris. Pasca terjadinya Perang Dunia I adalah pemantik utama kemunculan Save The Children sebagai panggilan kemanusiaan yang mengambil andil dalam menangani anak-anak yang terkena dampak dari Perang Dunia I yang kurang mendapatkan sorotan pada saat itu. Save The Children terdapat di 120 negara yang tersebar luas termasuk Indonesia, adapula program dari STC yaitu Survive, Learning, Emergencies, Advokasi, Campaign, serta Protection sebagai fokus utama dari STC (Save The Children, 2019).

Permasalahan kegagalan pembangunan negara serta adanya intervensi dari globalisasi semakin membuka lebar peluang terjadinya penyimpangan hak anak. Tidak menutup kemungkinan bahwa penyimpangan hak anak tersebut dapat terjadi baik pada Negara Utama (Center) dan Negara Pinggiran (Periphery) telah menjadi perhatian utama

bagi STC agar mampu mengupayakan penghidupan yang lebih layak bagi anak-anak di seluruh dunia (Silalahi, Ria & Riana, Agus & Mulyana, 2016). Kedua LSM tersebut bergerak dalam memberikan perlindungan terhadap anak, memperjuangkan hak-hak anak, memberikan akses berupa pendidikan, dan kesehatan. Mereka juga berfokus kepada anak-anak yang memiliki risiko tinggi atau rentan terhadap eksploitasi. Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan sebelumnya, penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana kolaborasi antara LSM Yayasan Sayangi Tunas Cilik dengan LSM Save The Children dalam mengupayakan penghapusan pelanggaran hak anak di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Kolaborasi antara LSM Lokal Sayangi Tunas Cilik Dengan LSM Internasional Save the Children dalam advokasi hak-hak anak?

## **C. Kerangka pemikiran**

### **1. Transnational Advocacy Network**

TAN adalah suatu teori yang memiliki karakteristik yang bersifat horizontal sebagai cirinya. Keunikan dari Transnational Advocacy Network ini sendiri tergambar dari cara mereka yang terorganisir dalam mempromosikan suatu perkara, ide-ide, norma-norma, dan juga kerap kali individu dilibatkan dalam mengadvokasi perubahan kebijakan.

Peranan aktor-aktor besar dalam sebuah Advocacy Network dapat berupa antara lain: (1) organisasi-organisasi riset dan Advocacy Non-Governmental internasional dan domestik (NGO); (2) pergerakan sosial lokal; (3) yayasan; (4) media; (5) gereja, serikat perdagangan, organisasi konsumen, intelektual; (6) bagian dari

Intergovernmental regional maupun internasional; (7) bagian dari cabang-cabang lembaga eksekutif dan/atau parlemen dari suatu pemerintahan (Keck & Sikkink, 1999).

Transnational Advocacy Network walaupun memiliki makna yaitu kekuatan, namun pada hakikat aslinya arti kekuatan dalam TAN berbentuk kekuatan kelompok-kelompok yang sama dan juga memiliki pengaruh yang dari waktu ke waktu kian meningkat, sehingga secara tidak langsung membentuk mereka menjadi salah satu aktor dalam skala politik internasional yang juga patut dipertimbangkan. Namun perlu diperhatikan juga jenis isu yang akan mereka angkat, mereka mengusahakan agar isu yang akan mereka usung tersebut mampu menarik perhatian aktor-aktor tradisional sebelum menjejakkan kaki di kancah internasional. Target utama mereka adalah dengan mengupayakan informasi yang diolah secara cepat, akurasi yang tepat, serta penyebaran informasi yang dilakukan secara efektif (Keck & Sikkink, 1999).

Terdapat beberapa cara Transnational Advocacy Network dapat efektif yang berbasiskan teori, antara lain yaitu:

1. *Information Politics*, adalah sebuah pengembangan informasi yang secara politis bermanfaat dengan cepat dan tepat yang mana akan mengarahkan informasi tersebut dapat menghasilkan pengaruh yang besar.
2. *Symbolic Politics*, adalah kemampuan untuk menggunakan symbol-simbol, sebuah tindakan-tindakan, atau kisah dan cerita yang mampu merepresentasikan sebuah isu kepada masyarakat luas.
3. *Leverage Politics*, strategi ini dikatakan bahwa dalam menggunakannya dibutuhkan peranan aktor-aktor yang memiliki pengaruh besar sehingga akan

lebih efisien dalam penyampaian pada masyarakat luas dan dinilai lebih efisien dalam pergerakannya.

4. *Accountability Politics*, dalam strategi ini dikatakan bahwa pergerakan mereka lebih condong kepada mengawasi pemerintahan dalam mempertahankan kebijakan-kebijakannya yang dinilai telah sesuai dengan tujuan mereka.

#### **D. Argumen Penelitian**

Dengan menggunakan analisa teori Transnational Advocacy Network (TAN), penelitian ini berargumen bahwa kemitraan antara LSM Lokal Yayasan Sayangi Tunas Cilik dengan LSM Internasional Save The Children dilakukan melalui dua tahapan yaitu;

Melalui Information Politic LSM Lokal Yayasan Sayangi Tunas Cilik dengan LSM Internasional Save The Children memobilisasi informasi terkait isu Anak berhadapan dengan Hukum (ABH).

Dengan Symbolic Politics LSM Lokal Yayasan Sayangi Tunas Cilik dengan LSM Internasional Save The Children mampu mensosialisasikan isu dan mengenalkan isu Hak-hak anak ke masyarakat global dengan strategi programnya sebagai tindakannya dalam mengatasi anak yang terdampak bencana alam, anak yang mengalami kekerasan, dan anak yang masuk dalam kemiskinan..

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Metode Pengumpulan Data Sekunder**

Pengumpulan dengan cara sekunder ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara, seperti berupa buku atau E-Book, jurnal, bukti

yang telah ada, ataupun arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipaparkan secara umum

#### **F. Batasan Penelitian**

Penelitian yang bertemakan “Kemitraan LSM Sayangi Tunas Cilik dengan LSM Save The Children Dalam Menghapuskan Pelanggaran Hak Anak Di Indonesia” akan dibatasi oleh isu pelanggaran hak anak yang ada di Indonesia yang ditangani oleh LSM Lokal Yayasan Sayangi Tunas Cilik dengan LSM Internasional Save The Children dalam mengadvokasi isu Hak-hak anak di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2018.

#### **G. Sistematika Penulisan**

BAB I akan membahas mengenai pendahuluan yang berisikan, latarbelakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, argumen penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, batasan penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II akan membahas mengenai pengertian dari eksploitasi anak juga hak – hak anak, bagaimana kondisi pelanggaran hak anak yang terjadi di Indonesia, dan juga contoh kasus terhadap eksploitasi anak di Indonesia beserta dampak terhadap anak tereksplorasi.

BAB III akan membahas mengenai kinerja Yayasan Sayangi Tunas Cilik di Indonesia beserta proses advokasinya, dan bagaimana kerjasama NGO Yayasan Sayangi Tunas Cilik dengan NGO internasional Save The Children.

BAB IV akan membahas mengenai kesimpulan yang merupakan ringkasan dari BAB 1-3 beserta penutup.

